

KEBEBASAN AKADEMIS SIVITAS AKADEMIKA: ANTARA MORALITAS DAN HUKUM

Iwan Erar Joesoef^{1*}

¹Jurusan Hukum Ekonomi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Raya Pd. Labu Cilandak – Depok – Jawa Barat – Indonesia – 12450

*Korespondensi Penulis: iwan.erar@upnvj.ac.id

Abstract: *The issues of ethnicity, religion, race, and inter-community still as Indonesian fundamental problems. These issues could enter and influence the implementation of the academic freedom of which has its duties and functions to research and develop the sciences. The science itself originally be found and be researched by the methodology of which objectively and free of value. In this problem, the Indonesian Constitution gives the guaranty of freedom of intellectual and attitude following their belief. Indonesian Constitution as well as gives the obligation to the government in Indonesian's education to develop and accelerate the science and technology with upholding the value of religion and the united of nations for advance and progress of civilization and welfare of human beings. In these circumstances, the question are, is the academic freedom could be delimited by legal norms, and how should academic freedom be regulated so that it does not obstruct the development of science and technology on one side, and the other side it does not break the value of social community. This normative juridical research aims to provide a legal umbrella that protects the academic community both legally and morally.*

Keywords: *Academic Freedom, Academic Society, Campus*

1. PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan untuk pelaksanaan kebebasan akademis. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah amandemen I, II, III dan IV disebutkan bahwa: “Negara memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Kebebasan akademik tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi (UUPT) merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

Namun dalam UUPT dinyatakan juga bahwa pelaksanaan kebebasan akademik, merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi. Dengan demikian seorang dosen atau tenaga pengajar dari suatu perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebebasan akademis yang dilakukan. Tanggungjawab dosen atau tenaga pengajar tersebut dalam melaksanakan kebebasan akademis, normatifnya wajib dilindungi oleh pimpinan perguruan tinggi.

Ada dua hal dalam masalah kebebasan akademis yang masih perlu dibahas lebih dalam. Pertama adalah masalah pengertian kebebasan akademis itu sendiri. Dalam satu sisi apakah kebebasan akademis perlu melarang adanya liberalisme dan radikalisme, atau di sisi lain, kebebasan akademis begitu pentingnya sebagaimana paham liberalisme. Dilema ini jelas berdampak bagi kehidupan kampus. Kedua adalah masalah bagaimana pimpinan perguruan tinggi melindungi sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademis. Dalam UUPT tidak diatur secara jelas masalah perlindungan ini sehingga menimbulkan kegalauan pimpinan perguruan tinggi terkait dengan terbukanya kemungkinan kriminalisasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) khususnya Pasal 28 ayat (2).

Kegalauan pimpinan perguruan tinggi juga sivitas akademika bertambah dengan adanya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Terlepas dari norma-norma hukum yang sudah diatur, kasus-kasus terkait kebebasan akademis seperti pencekalan

masih berlangsung. Sebagai contoh kasus pengekalan intelektual Islam Ulil Abshar Abdalla yang terjadi pada tahun 2013, sebagai pembicara di kampus UIN Sultan Syarif Kasim (Suska), Pekanbaru, Riau. Pengekalan ini disebabkan karena adanya tekanan sekelompok orang terhadap pihak universitas, yang tidak setuju dengan pemikiran Ulil.

Dalam penerapan kebebasan akademis yang telah diatur pemerintah dalam UUPT ini dapat kita analisis berdasarkan teori-teori yang dapat menjadi acuan analisis pembuatan UUPT tersebut. Analisis ini bisa dikaji dari teori politik hukum. Dalam teori perubahan hukum dan karakteristik hukum, sebagai suatu kerangka berfikir (*legal framework*), perubahan hukum sebagaimana digambarkan oleh Friedman akan membentuk karakteristik hukum dalam konteks hubungannya dengan masyarakat. Philippe Nonet dan Philip Selznick, menjelaskan dalam perubahan hukum untuk mengarah kepada karakteristik hukum dari sudut politik hukum, dipengaruhi oleh bentuk rezim pemerintah yang berkuasa, bisa bersifat Hukum Represive, Hukum Otonom atau Hukum Responsif.

Gagasan Hukum Represif, menganggap bahwa tatanan hukum tertentu dapat berupa ketidakadilan yang tegas. Keberadaan hukum tidak menjamin keadilan, apalagi keadilan substantif. Sebaliknya, setiap tatanan hukum memiliki potensi represif sebab hingga tingkat tertentu ia akan selalu terikat pada *status quo*, dan dengan memberikan baju otoritas kepada penguasa, hukum membuat kekuasaan makin efektif.

Kemudian dengan munculnya Hukum Otonom, tertib hukum menjadi sumber daya untuk menjinakkan represi. Secara historis, perkembangan tersebut dapat disebut sebagai "*Rule of Law*" (Pemerintah berdasarkan Hukum). *Rule of Law* mengandung arti lebih dari sekedar eksistensi hukum. Ia merujuk pada sebuah aspirasi hukum dan politik, penciptaan sebuah pemerintahan berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan orang-orang. Dalam pemahaman seperti ini, *Rule of Law* akan lahir ketika institusi-institusi hukum mendapatkan cukup otoritas *independent* untuk memaksakan standar-standar pengendalian dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.

Terakhir, pencarian Hukum Responsive, telah menjadi teori hukum modern yang terus menerus dilakukan. Seperti yang dikatakan Jerome Frank, tujuan utama penganut realisme hukum (*legal realism*) adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, mereka mendorong perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum, agar pola pikir atau nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum.

Pemerintahan pasca reformasi ini seharusnya telah memilih gagasan hukum yang responsive. Kita tidak bisa lagi mundur untuk menggunakan hukum yang represive sebagaimana pemerintahan orde lama dengan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) 1978-1980. Latar belakang kemunculan kebijakan tersebut dikaitkan dengan logika Pemerintahan Orde Baru, yaitu bagaimana menciptakan stabilitas politik. Kondisi sosial sekarang dimana Pemerintah akan menghadapi globalisasi

Dari permasalahan kebebasan akademis yang telah diatur oleh pemerintah berdasarkan UUPT tersebut, menjadi pertanyaan adalah apakah sivitas akademika yang telah melakukan kebebasan akademis dengan *due diligence* dan metodologi keilmuan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan bagaimana seharusnya pimpinan perguruan tinggi memberikan perlindungan bagi sivitas akademika yang melaksanakan kebebasan akademis. Dalam Pasal 28 E ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah amandemen I, II, III dan IV disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Dalam artikel konseptual ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif.

2. PEMBAHASAN

Kebebasan Akademis Dalam Konteks Moralitas

Kebebasan akademis sejatinya adalah hak alamiah manusia. Namun dalam pelaksanaannya seperti menghadapi suatu dilema. Disatu sisi, kebebasan yang seperti apa tentu harus ada tolok ukur dalam konteks kebebasan individu terhadap hubungan sosial masyarakat. Hal ini lebih tepat apa yang telah Mac Donald menyimpulkan bahwa hak alamiah (*natural rights*) seperti kebebasan,

persamaan, keamanan, sebagai moral dasar yang harus diterapkan dalam masyarakat harus sesuai (*fit*) dengan kemampuan (*intelligent*) dan tanggungjawab masyarakat atau penduduk suatu tempat. Disisi lain kebebasan akademis adalah suatu kebebasan ilmiah yang harus dikembangkan dalam masa objektifitas ilmu pengetahuan masa kini. Sebagaimana yang dikatakan Auguste Comte. Menurut August Comte (1798-1857) masa ini telah masuk dalam tahap ketiga, dimana tahap pertama adalah tahap Teologis, tahap kedua adalah tahap Metafisik, dan tahap ketiga adalah tahap Positif.

Kebebasan akademis sendiri merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Ilmu pengetahuan itu sendiri merupakan rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. Metode ilmiah yang diterapkan dalam fenomena sosial ini pertama kali diperkenalkan oleh August Comte. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan abad ke-19. August Comte mengatakan ada 4 hal dalam *social investigation* yaitu: (1) "observation", (2) "experiment", (3) "comparison", (4) "historical method" dan yang terakhir ini (*historical method*) merupakan hal khusus dalam ilmu social (*sociology*). Data-data yang diperoleh dari metode tersebut diambil dari observasi dan diuji terhadap kehidupan manusia. Dengan demikian maka metode yang diajukan August Comte, generalisasi data empirik akan menghasilkan status hukum dan masyarakat (*laws and sociology*) menjadi suatu ilmu pengetahuan (*a science*).

Kebebasan akademis dengan demikian merupakan kewajiban moral untuk mencapai kebenaran. Untuk mencapai kebenaran diperlukan suatu langkah-langkah, serangkaian prosedur atau tata cara yang disebut metode keilmuan. Metode keilmuan inilah yang akan membimbing dalam perjalanan mencari pengetahuan. Ilmu yang dihasilkan dari kebebasan akademis tersebut dengan demikian meliputi pengetahuan yang merupakan hasil dari ilmu dan cara atau proses yang ditempuh. Jadi dapat dikatakan juga bahwa ilmu merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk membuat dirinya lebih beradab.

Dalam pelaksanaannya, kebebasan akademis dilaksanakan dalam suatu universitas. Dengan demikian maka universitas mempunyai kewajiban moral untuk menjaga sinkronisasi antara kebebasan akademis dan metode keilmuan. Sehingga dapat dicapai output yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum. Artinya produk yang dilakukan atau dihasilkan oleh seorang dosen baik dalam pengajaran maupun penelitian harus dipastikan sesuai dengan metode keilmuan baik dalam bentuk standar operasional dan prosedur (SOP) ataupun peraturan internal universitas. Moralitas sendiri menurut Kant timbul dari kebebasan, sebagaimana dikatakan: "morality arises and can only arise from freedom, not only does freedom make morality possible, but it determines it too". Namun dikatakan juga: "But, since morality and freedom are one and the same, provided the law is in conformity, one can be forced to obey without forfeiting freedom".

Universitas itu sendiri merupakan tempat penelitian ilmiah, kemudian universitas harus merumuskan kesatuan antara pengajaran dan penelitian. Dia mempunyai tugas yang khas, yang secara metodologi menemukan dan mengajarkan kebenaran. Salah satunya adalah berupa peningkatan pengetahuan para mahasiswa dan melatih mereka dalam hal sikap-sikap dan metode-metode untuk mengkaji dan menguji secara kritis kepercayaan-kepercayaan mereka sehingga terbebas dari kekeliruan.

Dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi kritikan terhadap dosen maupun guru besar yang dalam pengajaran maupun hasil penelitian dianggap bersinggungan dengan hal-hal yang menyangkut suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Walaupun sudah melalui suatu proses dan metode ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal seperti ini, Standford University menetapkan suatu kode etik (*a different speech code*) yang melarang dalam hal "speech" yaitu: "(1) is intended to insult or stigmatize an individual or a small number of individuals on the basis of their sex, race, color, handicap, religion, sexual orientation, or national and ethnic origin, (2) is addressed directly to the individual or individuals whom it insults or stigmatizes, and (3) makes use of insulting or fighting words or non verbal symbols." Namun hal ini

disesalkan karena mencederai kebebasan akademis (*is widely deplored and is said to constitute a violation of academic freedom*).

Perubahan paradigma kebebasan akademis tersebut telah membawa ketidakpastian pengertian kebebasan akademis dimana adanya penerapan nilai-nilai politis. Sehingga pemahaman kebebasan akademis menjadi tidak jelas. Dalam hal demikian, dimana dimensi dan tujuan dari kebebasan akademis menjadi tidak jelas maka perlu untuk mendefinisikan kembali apa itu kebebasan akademis. Ronald Dworkin mencoba membuat konstruksi baru atas kebebasan akademis itu harus memenuhi 2 kriteria yang bisa diuji: “(1) it must fit well enough with general understandings of what academic freedom does and does not require so that it can provide a new interpretation of an established value, not a new value altogether, (2) it must justify those general understandings as well as they can be justified, it must show why academic freedom is a value, so that we can judge how important it is, and whether and when it should yield to other, competing values.”

Redefinisi kebebasan akademis tersebut telah mendorong pengasingan sivitas akademika dari dua hal. Pertama mengasingkan sivitas akademika dari lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat, pengadilan, juga dari kekuatan ekonomi seperti perusahaan-perusahaan besar, dan kedua mengasingkan sivitas akademika dari administrator universitas. Apalagi hal ini terkait dengan alokasi anggaran. Permasalahan sebenarnya adalah bagaimana mereka tersebut tidak boleh mendikte sivitas akademika dalam pengajaran dan penelitian. Dalam hal ini kebebasan akademis harus merepresentasikan “etika individu” yang ideal, sebagai suatu nilai. Dengan demikian kebebasan akademis memerlukan suatu lembaga yang mendukung sivitas akademis dalam melaksanakan haknya melaksanakan kebebasan akademis.

Nilai etika yang dihasilkan lembaga tersebut berupa kebebasan akademis harus dapat memberikan kebijakan publik, baik melalui suatu kode etika atau peraturan sensor. Namun masalahnya apakah kode etika dan peraturan sensor dapat membantu mengurangi prasangka (*prejudice*). Dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu profesi, dosen dan sivitas akademika posisinya sangat lemah, dimana mereka memiliki tanggungjawab yang besar untuk menjaga tradisi etika yang baik. Mereka juga harus mempertahankan kebebasan dengan kesabaran. Akhirnya mereka menjadi kurang yakin akan pentingnya keberadaannya sebagai sivitas akademika dan tidak siap untuk menuntut kebebasan.

Namun disisi lain sivitas akademika dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan sebagai refleksi dari kebebasan akademis harus mengarah kepada ke-Tuhanan. Dengan demikian esensinya, masyarakat akademis yang hidup dalam kebebasan akademis juga harus selalu menegakkan etika-etika akademi yang menjadi budaya akademis dalam masyarakat ilmiah.

Dalam hal seperti ini maka moralitas dari kebebasan akademis harus dapat diimplementasikan dalam konteks hukum. Tentu hal ini akan ada pembatasan-pembatasan sebagaimana pandangan Kant dalam bukunya “The Introduction to the Metaphysics of Moral” yang dipandu dari “Platonic Intuition” yang menyebutkan “the Platonic Legacy lives on in the duplication of law into natural and positive law”. Dengan demikian komponen keabsahan hukum adalah bahwa hukum positif referensinya adalah moralitas. Namun referensi moralitas tersebut jangan sampai menyesatkan kita dalam susunan (hirarkis) dimana moralitas diatas hukum.

Dalam konsep Kant bahwa moralitas masuk kedalam tatanan hukum dengan cara pembatasan. Teori moral memberikan konsep-konsep yang meliputi: “will and free choice”, “action and incentive”, “duty and inclination”, kemudian hukum dan legislasi menentukan keputusan moral dan tindakan hukum (*moral judgement and action*). Dalam teori hukum, konsep-konsep dasar moral tersebut dibatasi dalam 3 dimensi: (1) konsep hukum tidak mengacu pada “free will” tapi “free choice”, (2) dia terkait dengan *external relations* dari seorang ke lainnya, (3) dia diperlengkapi dengan kekuasaan yang memaksa (“that one person is entitled to exercise with respect to another in the case of infringement”).

Berdasarkan pandangan Kant tersebut, moralitas dari kebebasan akademis harus dapat diimplementasikan dalam tatanan hukum. Tatanan hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan dan juga kode etik. Dalam hal ini diperlukan hukum yang responsive, yaitu hukum yang lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Dalam mencapai hukum yang responsive tersebut,

pemerintah perlu mendorong perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum agar pola pikir atau nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konstek sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum. Dengan kata lain aparat hukum juga harus memahami apa itu kebebasan akademis dalam lingkup Tridharma perguruan tinggi dan kaitannya dengan isu SARA sehingga tidak terjebak dalam kriminalisasi sivitas akademika.

Kebebasan Akademis Dalam Perspektif Hukum

Secara normatif, kebebasan akademis telah diatur dalam UUPT. Dinyatakan bahwa kebebasan akademis tersebut merupakan tanggungjawab pribadi sivitas akademika, dan wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Kalau dilihat secara substantif, maka masih belum jelas diatur apa dan bagaimana tanggungjawab sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademis. UUPT hanya memberikan sanksi administratif atas tanggungjawab sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademis. Padahal dalam pelaksanaannya terbuka adanya singgungan dengan hal-hal yang terkait SARA. Untuk hal ini terbuka bagi sivitas akademika untuk dikriminalisasi berdasarkan UUITE khususnya Pasal 28 ayat (2), juga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Secara substantif juga, UUPT tidak dengan jelas mengatur bagaimana pimpinan perguruan tinggi memberikan perlindungan bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan kebebasan akademis. Bagaimana pimpinan perguruan tinggi memberikan perlindungan bagi sivitas akademika baik atas pelanggaran-pelanggaran etika maupun pelanggaran hukum seperti terkait masalah SARA. Dengan demikian perlindungan hukum dari pimpinan perguruan tinggi menjadi tidak jelas dan tidak memberikan arti apapun bagi sivitas akademika yang dikriminalisasi akibat dugaan terkait masalah SARA.

UUPT tidak boleh begitu saja menyerahkan hal ini kepada pengadilan. Sebagaimana Lon L. Fuller yang mengutip Aristoteles bahwa aturan harus jelas: "A specious clarity can be more damaging than honest opened-ended vagueness". Perancang undang-undang tidak boleh membuat klausula-klausula standar seperti "good faith", "due care", "fair" atau "reasonable" dan secara aman menyerahkan penjelasannya pada pengadilan. Aturan hukum seperti ini tentu sangat tidak memberikan kepastian hukum bagi sivitas akademika maupun pimpinan perguruan tinggi.

Menurut Austin hukum yang benar terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu: (1) Perintah, (2) Kewajiban, dan (3) Sanksi. Dalam pemisahan hukum (*Das Sein*) dan hukum yang lain atau moral (*Das Sollen*), oleh Austin, sehingga disimpulkan bahwa hukum seperti ini tetaplah hukum walaupun bertentangan secara moral atau tidak. H.L.A. Hart mengkritisasi hubungan yang paling esensial antara hukum dan moral tersebut. Dikatakan bahwa tidak pernah ada pembuat undang-undang yang bisa menciptakan hukum kecuali diperlengkapi dengan aturan-aturan fundamental yang diterima secara umum, dan yang menghususkan diri kepada prosedur esensial pembuatan hukum. Sedangkan perintah sendiri dapat menjadi hukum apabila memenuhi 2 (dua) kondisi: (1) sifatnya umum, dan (2) diperintahkan oleh pihak tertentu disetiap masyarakat politis apapun bentuk konstitusionalnya.

Kondisi seperti ini tentu dapat menghambat bagi sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademis. Kondisi ini juga menjadi dilematis bagi sivitas akademika. Disatu sisi, mereka tidak leluasa untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Resiko adanya kriminalisasi masih terbuka terkait dengan UUITE dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Disisi lain mereka juga harus menghadapi era globalisasi dimana terbukanya persaingan bebas, masuknya perguruan-perguruan tinggi asing dan dosen serta guru besar asing.

Disamping itu juga UUPT juga tidak mengatur dengan jelas bagaimana adanya tekanan-tekanan atau pengaruh-pengaruh dari kepentingan-kepentingan politis juga kepentingan-kepentingan ekonomis dari penguasa ekonomi seperti perusahaan-perusahaan besar (*corporation*) baik yang *Multi National Corporatian* maupun Nasional. Bagaimana hubungan interaksi antara mereka dan sivitas akademika baik secara etika maupun hukum. Dalam posisi ini juga rentan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademis. Akibat dari hal ini dapat berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan oleh sivitas akademika menjadi berkurang.

Belajar dari profesi notaris dan juga profesi-profesi lain seperti dokter ataupun wartawan, mereka dilindungi oleh suatu wadah atau perkumpulan seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Mereka memiliki Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan yang memberikan pengawasan dan perlindungan bagi anggotanya. Mereka juga memiliki kode etik bagi mereka untuk memandu mereka apa yang boleh atau tidak boleh, etis atau tidak etis disertai dengan aturan sanksi atas pelanggaran kode etik mereka. Majelis Kehormatan memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya apabila ada anggotanya yang tersangkut masalah hukum.

Sebagai analogi atau perbandingan hukum, Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris sebagai pejabat umum, diberikan hak ingkar (*verschoningsrecht*) oleh undang-undang. Undang-undang ini mempunyai kekuatan “imperative” (perintah) atau dapat dipakasakan sebagaimana dinyatakan oleh Austin. Dalam penegakan hukum atas hak ingkar notaris ini, secara teoritis ada 3 (tiga) unsur yang perlu diperhatikan: (1) Asas Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), (2) Asas Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan (3) Asas Keadilan (*Gerechtigkeits*). Namun dalam hal notaris sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat sebagai suatu lembaga kepercayaan, maka dalam penegakan hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris, Asas Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) harus diprioritaskan diatas asas lainnya.

Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum dimana setiap orang yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksiannya. G.H.S. Lumban Tobing selalu mempertanyakan apakah hak ingkar yang diberikan oleh undang-undang bagi para notaris merupakan hak untuk tidak bicara atau merupakan kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik (*een publiekrechtelijke inslag*) yang kuat. Sungguhpun “in concreto” seseorang individu memperoleh keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum.

Setelah diundangkannya UUJN, berdasarkan perubahan Pasal 66 UUJN, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris. Pasal ini tidak saja menimbulkan polemik hukum dikalangan notaris akan tetapi juga menjadi masalah dalam jabatan notaris sebagai suatu lembaga kepercayaan masyarakat. Dalam salah satu kasus di Pengadilan Jakarta Pusat, akta yang bermasalah yang dituntut Jaksa atau Penuntut Umum, adalah berhubungan dengan perubahan anggaran dasar dari sebuah perseroan terbatas yang oleh Jaksa dituduhkan melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHPidana (pemalsuan surat), Pasal 266 ayat 1 KUHPidana (memberikan keterangan palsu), dan Pasal 269 ayat 1 KUHPidana (membuat surat palsu dengan keterangan palsu untuk keuntungan).

Belajar dari pengaturan profesi notaris dalam UUJN, kedudukan dosen termasuk guru besar merupakan suatu profesi juga dan menghadapi masalah yang sama. Khususnya terbukanya kriminalisasi yang dapat membawa dosen atau guru besar ke dalam proses pengadilan. Untuk itu perlu ada wadah perlindungan bagi dosen dan guru besar dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum seperti profesi notaris, dokter maupun wartawan. Mereka memiliki wadah seperti INI, IDI atau PWI, mereka memiliki kode etik, majelis kehormatan dan majelis pengawas. Tanpa wadah tersebut kedudukan dosen ataupun guru besar sangat rentan khususnya terkait masalah SARA yang dapat dikriminalisasi berdasarkan UUITE.

Sebagaimana pandangan Hobbes, bahwa setiap orang dalam kondisi alamiah (kondisi sebelum adanya masyarakat atau Negara), memiliki hak untuk hidup. Hak tersebut selalu terancam oleh kekacauan yang selalu terjadi dalam kondisi alamiah tersebut, maka karena itu orang bersepakat untuk tunduk pada penguasa absolut. Hak politik individu merupakan hak yang diberikan penguasa menurut pertimbangannya sendiri. Sehingga hal ini memunculkan teori kontrak yang bersifat individualis yang menghasilkan teori hukum berdasarkan kekuasaan (*command theory of law*). Namun dalam pandangan Locke, nalar manusia sebagai hukum alam, mengajarkan semua manusia menggunakan nalarnya untuk memahami bahwa karena semua manusia sederajat dan bebas,

tidak ada seorangpun dibenarkan mencederai kehidupan, kesehatan, kebebasan, atau harta milik orang lain.

Berdasarkan hal ini, dosen termasuk guru besar harus membentuk suatu wadah perkumpulan yang dapat melindungi diri dari ancaman kriminalisasi atas pelaksanaan kebebasan akademis. Para dosen dan guru besar dapat membuat suatu kesepakatan bersama dalam bentuk kode etik, membentuk majelis kehormatan dan majelis pengawas termasuk mekanisme pengawasan dan perlindungan bagi dosen dan guru besar. Khususnya dalam hal permasalahan hukum terkait masalah SARA yang berdasarkan UUIITE dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, dapat dibawa ke ranah hukum pidana. Namun tidak dapat dikatakan bahwa dengan adanya wadah perkumpulan berikut berbagai perangkatnya, tidak ada lagi persoalan moral bila semua persoalan nyata telah terjawab. Hal penting yang perlu ditegaskan adalah: pertama, kepekaan pada persoalan fakta adalah syarat penting untuk membangun moralitas, dan kemudian adalah untuk mengetahui hal yang penting yang tidak dapat dihindari.

Melihat masih banyak hal yang perlu diatur secara substantive terkait masalah kebebasan akademis, maka UUPT perlu untuk diadakan revisi. Revisi UUPT tidak hanya harus sinkron dan harmonis dengan konstitusi Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 31 ayat (5) secara vertikal namun juga secara horisontal harus juga sinkron dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lain seperti UUIITE. Sehingga UUPT merupakan produk hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketidakadilan yang terdapat dalam hukum dan norma akan menjadikan hukum dan norma itu tidak valid dan kehilangan karakter hukumnya, sebagaimana yang dikatakan Gustav Radbruch dalam 'Radbruch Formula': *appropriately enacted and socially effective norms lose their legal character or their legal validity when are extremely unjust*.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Dosen termasuk guru besar merupakan suatu profesi yang luhur dan bermartabat sama seperti profesi-profesi lain seperti dokter, notaris ataupun wartawan. Profesi dosen tidak saja menyiapkan generasi bangsa yang tangguh dan berkualitas dalam menghadapi persaingan bebas akan tetapi juga menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan bangsa melalui tradisi ilmiah dan budaya akademis. Dalam pelaksanaan kebebasan akademis, kedudukan dosen sangat rentan dalam fakta hukum khususnya terkait dengan isu SARA yang bisa membawa dosen dalam situasi kriminalisasi terkait UUIITE dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Payung hukum sangat perlu untuk melindungi dosen dan juga sivitas akademika lainnya yang telah melakukan suatu *due diligence* atau prosedur ilmiah agar tidak terseret dalam kondisi kriminalisasi, dan juga mekanisme bagaimana pimpinan perguruan tinggi untuk melindungi sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademis. Dosen termasuk guru besar perlu membentuk wadah perkumpulan seperti notaris, dokter ataupun wartawan yang didalamnya ada majelis kehormatan dan majelis pengawas yang berfungsi melakukan pengawasan dan perlindungan bagi dosen termasuk guru besar dalam melaksanakan kebebasan akademis.

Dari wadah perkumpulan ini mereka dapat membuat kode etik untuk memandu mereka apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang etis dan tidak etis sehingga dapat terhindar dari permasalahan hukum khususnya ranah hukum pidana. Sebagai langkah progresif hukum, perlu diupayakan "hak ingkar" bagi dosen termasuk guru besar yang melaksanakan kebebasan akademis yang bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yang telah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah (*due diligence*), sehingga tidak terjerat pada masalah-masalah yang membawanya pada kriminalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Freeman, M.D.A., *Lloyd's Introduction To Jurisprudence, 7th Edition*, London: Sweet & Maxwell Ltd, 2001.
- Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Law Book Services.

- H.L.A. Hart, *Positivisme Dan Pemisahan Hukum Dan Moral*, dalam buku: R.M. Dworkin, *Filsafat Hukum-Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh: Yudi Santoso, S. Fil, Yogyakarta: Merkid Press, 2007.
- Ian Shapiro, 2006, *Evolusi Hak Dalam Teori Liberal*, Jakarta: Kerjasama Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta, Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia, Judul Asli *The Evolution of Rights in Liberal Theory*, Cambridge University Press, 1986.
- Jufrina Rizal, "Plagiarisme Akademik: Perspektif Metode Keilmuan dan Doktrin Hukum", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Tahun ke-40 No. 3, Juli 2010.
- Jurgen Habermas, 1977, *Between Facts and Norms*, Cambridge: Polity Press.
- Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, New York, London: W.W. Norton & Company.
- Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*, New Haven and London: Yale University Press, revised edition.
- Made Sutapa, "Sebuah Refleksi Kebebasan Akademik Dalam Masyarakat Ilmiah Perguruan Tinggi", *Jurnal Manajemen Pendidikan*, No. 02/Th VI/Oktober/2010.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, Diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosco dari judul asli "Law & Society in Transition: Toward Responsive Law", Jakarta: Hu Ma. 2003.
- Ronald Dworkin, 1996, *Freedom's Law – The Moral Reading of The American Constitution*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sumaryono, E., 2002, *Etika dan Hukum*, Jakarta: Kanisius.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Yonsah Minanda, 2014, *Notaris dan PPAT Dalam Aksara*, Jakarta: PT Jurnal Renvoi Mediatama.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen I,II,III dan IV.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Website:

- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/11/02/nx6jz7330-polri-klaim-se-kapolri-bukan-untuk-bungkam-kebebasan-berpendapat> - diakses tanggal 09 November 2015 pukul 17:12 WIB.
- <http://indoprogress.com/2013/10/lagi-soal-kebebasan-akademik/#> - diakses tanggal 09 November 2015, pukul 22:11 WIB.
- <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20157073.pdf> - diakses tanggal 10 November 2015 pukul 14:05 WIB.